



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871
Website : dpmptsp.bogorkab.go.id / Email : dpmptsp@bogorkab.go.id

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN Nomor : 421.3/246/00004/DPMPTSP/2020

Dasar :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Peraturan Bupati Bogor Nomor 97 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah;
5. Peraturan Bupati Bogor Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Elektronik melalui Sistem Online Transparan Informatif Sistematis di Kabupaten Bogor;
6. Salinan Akta Ikrar Wakaf Nomor: W2a/211/X/2019, W2a/212/X/2019 tanggal 01 Oktober 2019, W2a/213/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor;
7. Berita Acara Rapat Pembahasan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Nomor : 15/BAP-IP.SMP/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020;
8. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 421/117-Pemb.SMP, tanggal 04 November 2020.

Dengan ini menerbitkan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan kepada :

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120016052464
Nama Badan Usaha : Yayasan Pondok Penghafal Al-Qur'an Fadlulloh
Nama Sekolah : SMP Tahfidz Indonesia
Alamat : Jl. PTP XI Hambalang RT.003 RW.004 Desa Tajur, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor
NPWP : 92.920.604.3-436.000
E-mail : yppafadlulloh@gmail.com
No. Telp / Fax : 081380618532

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Izin Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS;
2. NIB atas Izin Usaha ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Lembaga OSS, dalam hal :
 - a. Pelaku Usaha melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB, dan / atau
 - b. Dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam persetujuan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 23 Desember 2020



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR

DACE SUPRIADI

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
2. Yth. Camat Citeureup Kabupaten Bogor;
3. Arsip.



YAYASAN PONDOK PENGHAFAAL AL-QUR'AN FADLULLOH

Nomor AHU-0007000. AH.01.04. tahun 2017

Akta notaris : Mangasi Sotarduga Tambunan SH

Jl. PTP XI Hambalang Desa Tajur RT. 03/04 Kec.Citeureup Kab.Bogor Telp.
081380618532, Email: ypppafadlulloh@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGURUS SMP TAHFIDZ INDONESIA Nomor : 01 / THF / 2021

Tentang PENDIRIAN SEKOLAH SMP TAHFIDZ INDONESIA

KETUA PENGURUS YAYASAN PONDOK PENGHAFAAL AL-QUR'AN FADLULLOH
(SMP TAHFIDZ INDONESIA)

Menimbang : Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara serta menghadapi globalisasi dan transanisasi dunia, Yayasan Pondok Penghafal Al-qur'an Fadlulloh perlu ikut berperan aktif dengan membuka Sekolah Menengah Pertama.

Mengingat :

1. Surat Menteri Pendidikan Nasional No. 060/a/4/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
2. Undang-undang No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 120/a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga YPPA Fadlulloh Pasal 5 dan 4 tentang kelembagaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Pendirian Sekolah Menengah Pertama TAHFIDZ INDONESIA

Nama : SMP TAHFIDZ INDONESIA

Lokasi : KP TAJUR RT.003 RW.004 TAJUR, CITEUREUP

KAB. BOGOR JAWA BARAT

Ditetapkan di : Tajur

Pada tanggal :

PENGURUS YAYASAN
PONDOK PENGHAFAL AL-QUR'AN
FADLULLOH



Tembusan dikirimkan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor
2. Bupati Kab. Bogor
3. Arsip